



## **BUPATI BANTUL**

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 51 TAHUN 2024

TENTANG

PENGANGKATAN PENJABAT LURAH TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN  
KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

Membaca : Surat Panewu Kasihan Nomor B/400.10.2/00023, tertanggal 10 Januari 2024, perihal Pemberhentian Lurah dan Permohonan Penjabat Lurah Tirtonirmolo;

Menimbang : a. bahwa Saudara H.M. Marwan MS, SH Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan Masa Jabatan Tahun 2020-2026, telah meninggal dunia pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2024;

b. bahwa agar penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat di Kalurahan Tirtonirmolo tetap terselenggara sebagaimana mestinya, perlu mengangkat Penjabat Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan sampai dengan diangkatnya Lurah yang definitif;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan Penjabat Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 122) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Lurah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 155).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGANGKATAN PENJABAT LURAH TIRTONIRMOLO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Mengangkat :

Nama : ISTI WARDAYATI, S.E.

NIP. : 197611192010012011

Jabatan : Kepala Jawatan Pelayanan Umum, Kapanewon Kasihan.

sebagai Penjabat Lurah Tirtonirmolo Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, terhitung sejak tanggal pelantikan.

- KEDUA : Penjabat Lurah Tirtonirmolo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban Lurah Tirtonirmolo sampai dengan dilantikannya Lurah Tirtonirmolo yang definitif.
- KETIGA : Penjabat Lurah Tirtonirmolo sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan kemampuan keuangan Kalurahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul  
pada tanggal 17 Januari 2023  
BUPATI BANTUL,

ttd  
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Bantul;
4. Panewu Kasihan;
5. Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan, Kalurahan Tirtonirmolo;
6. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

